BAB III

KOMPETENSI PERADILAN AGAMA

DAN RELEVANSINYA DENGAN BASYARNAS

A. Kompetensi Peradilan Agama

1. Kompetensi Relatif dan Absolut

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda.[1] Sedangkan kompetensi relatif badan pengadilan adalah pembagian kekuasaan mengadili antara badan pengadilan yang serupa yang didasarkan pada tempat tinggal tergugat. Jadi, kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan[2] jadi terkait dengan kompetensi ini tidak menjadi masalah yang krusial di lembaga peradilan.[3]

---

[1] Menurut Soedikno Mertokusumo kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain. Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak ini memberi jawaban atas pertanyaan: apakah peradilan tertentu itu pada umumnya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan kepadanya dan bukan wewenang pengadilan yang lain, Soedikno Mertokusumo, sebagaimana dikutip oleh Muchinum, *Komptensi Peradilan Agama Relatif dan Absolut dalam Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, (Bogor: Pusdiklat Teknis Balitbang Diklat Kumdil MARI, 2008), hal 127.

[2] Eman Suparman, *"Pergeseran Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Komersial: Kajian Mengenai Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa Serta Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Dan Internasional",* dalam http://resources.unpad.ac.id. Bandingkan dengan Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 78.

[3] Ketidakkrusialan yang dimaksud adalah dalam kaitannya dengan hukum acara di peradilan, masalah kompetensi relatif tidak akan menjadi masalah dalam proses beracara dan tidak

Kompetensi absolut Peradilan Agama sendiri didasarkan pada Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam konteks ini, Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan b. Waris c. Wasiat d. Hibah e. Wakaf f. Zakat g. Infaq h. Shadaqah, dan i. Ekonomi Syariah.

2. Kewenangan Peradilan Agama Dalam Perkara Ekonomi Syariah

Khusus mengenai ekonomi syariah, menjadi kompetensi Peradilan Agama berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf i,[4] oleh karena itu Peradilan Agama memiliki kompetensi absolut terhadap perkara ekonomi syariah. Dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah "*perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah*". Prinsip dasar syariah yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah ridha (kebebasan berkontrak), *ta'awun*, bebas riba, bebas *gharar*, bebas *tadlis*, bebas *maisir*, objek yang halal dan amanah. Bidang ekonomi syariah dimaksud meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah,

---

mempengaruhi hasil putusan majelis hakim selama para pihak dalam berperkara tidak mengajukan keberatan berupa tangkisan (eksepsi) keberatan diajukannya perkara di pengadilan tertentu.

[4] Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan b. Waris c. Wasiat d. Hibah e. Wakaf f. Zakat g. Infaq h. Shadaqah, dan i. Ekonomi Syariah". Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 ini, negara telah memberi kompetensi absolut kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama untuk menerima, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Dalam konteks ekonomi syariah ini, Peradilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian (akad) ketika terjadi sengketa di antara mereka. Sengketa ekonomi syariah tersebut dapat terjadi antara lain: (a) para pihak yang bertransaksi mengenai gugatan wanprestasi, gugatan pembatalan transaksi; dan (b) pihak ketiga dan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, pembatalan akta hak tanggungan, perlawanan sita jaminan dan/atau sita eksekusi serta pembatalan lelang.

Dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama harus meneliti akta akad yang dibuat oleh para pihak. Jika dalam akta akad tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), maka Pengadilan Agama secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang.

Kompetensi absolut Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi syariah. Kompetensi absolut Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah selain dituangkan dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 juga diperteguh dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kedua peraturan tersebut mengatur bagaimana solusi bagi penyelesaian perkara ekonomi syariah.

Tafsir normatif yang dapat ditarik dari kerangka historis ketentuan tersebut adalah bahwa negara, dalam hal ini mencakup komponen pemerintah yang diselenggarakan oleh rakyat dengan representasinya dalam DPR dan pemerintah negara yang dilakukan oleh Presiden, dengan persetujuan bersama telah memberikan kompetensi absolut kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 di atas, termasuk salah satunya adalah menyelesaikan[5] perkara ekonomi syariah. Dengan demikian, negara telah memberikan amanat yuridis dalam ekonomi syariah kepada Peradilan Agama. Oleh karena itu, tidak mungkin lagi ada asumsi, anggapan, ketidaksenangan dan ketidakpercayaan kepada lembaga peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Artinya, seluruh komponen bangsa harus menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Peradilan Agama dengan mentaati keputusan apapun yang dijatuhkan dalam bentuk produk hukumnya setelah menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara menurut prosedur penyelenggaraan peradilan untuk perkara ekonomi syariah.[6]

---

[5] Menyelesaikan dapat diartikan dengan menuntaskan, dalam hukum acara kata menyelesaikan atau menuntaskan, jika kaitannya dengan administrasi maka yang dimaksud adalah melakukan minutasi (pengaslian) berkas, jika kaitannya dengan proses beracara maka yang dimaksud adalah melakukan eksekusi hasil putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila tidak adanya pelaksanaan putusan pengadilan oleh pihak yang dikalahkan atau diperintahkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

[6] Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010, h. 128.

Ketentuan perundang-undangan tersebut tidak serta merta turun dari langit, akan tetapi sesuai dengan dinamika politik hukum nasional yang berusaha sedapat mungkin memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang dalam kenyataan empiriknya menampilkan kehidupan perekonomian yang mengadopsi prinsip syariah pada kegiatan usaha tertentu. Dalam kenyataannya, perekonomian yang demikian telah memberi pengaruh, bahkan sedang menunjukkan eksistensinya dan telah memberi warna tersendiri bagi kegiatan usaha di Indonesia. Dengan kebijakan politik hukum pemerintah tersebut, ekonomi syariah telah menjadi salah satu sub sistem ekonomi nasional. Konsekuensinya, hukum ekonomi syariah juga secara otomatis telah menjadi sub sistem hukum nasional. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa hal itulah yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menerbitkan perundang-undangan baru yang terkait dengan ekonomi syariah, seperti Undang-undang Bank Indonesia, Undang-undang Perbankan Nasional, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Perbankan Syariah, Undang-undang Obligasi dan Surat Berharga Syariah dan lain sebagainya.[7]

Konsep ekonomi syariah meletakkan nilai-nilai Islam sebagai dasar dan landasan dalam aktivitas perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir-batin. Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi syariah dalam aktivitas yang nyata adalah mendirikan lembaga-lembaga perekonomian berdasarkan syariah Islam. Paralel dengan konsepsi tersebut, maka ketika terjadi sengketa dalam bidang ekonomi syariah, lembaga kekuasaan

[7] *Ibid*., h. 129.

kehakiman yang berwenang menyelesaikannya adalah Peradilan Agama, karena lembaga tersebut memiliki hukum materiil yang bersumber pada hukum Islam dan dijalani oleh aparat hukum (hakim) yang menguasai prinsip-prinsip syariah.[8]

Terkait dengan prinsip syariah ini, penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut "prinsip syariah", antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.[9]

Frase "prinsip syariah" sebagaimana disebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-undang No. 3 Tahun 2006 disebut pula dalam Pasal 55 ayat (3) Undang-undang No. 21 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah baik melalui Pengadilan Agama maupun melalui suatu perjanjian dilakukan melalui prinsip syariah. Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Perbankan Syariah[10] dimaksud berbunyi, "Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip

---

[8] Syamsuhadi Irsyad, "Eksistensi Peradilan Agama Pasca Lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006," Makalah disampaikan pada 10 Juli 2006, h. 22, lihat juga A. Mukti Arto, "Pedoman Menentukan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama", dalam artikel di website badilag.net.

[9] Lihat Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2006 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 22 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 4611.

[10] Penggunaan pasal dalam Undang-undang Perbankan Syariah dimaksud, karena perbankan syariah sendiri merupakan salah satu aspek dari ekonomi syariah, sehingga ditarik dan dikorelasikan agar memperoleh pemahan yang utuh tentang prinsip syariah, karena pada dasarnya semua aktifitas ekonomi syariah harus sesuai dengan prinsip syariah.

Syariah." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa makna ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang seorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Makna normatif yang ditemukan dari ketentuan tersebut adalah, bahwa terdapat tiga unsur pokok persoalan hukum yang harus diperhatikan, yaitu (a) subyek hukum, (b) kegiatan usaha, dan (c) prinsip syariah. Terkait subyek hukum, dalam ekonomi syariah pada dasarnya tidak memerlukan asas agama Islam. Akan tetapi, subyek hukum yang dimaksud adalah orang perseorangan, kelompok orang atau persekutuan, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum –kemampuan untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum– untuk mendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian, prinsip umum dalam ilmu hukum mengenai subyek hukum tidak begitu berbeda dengan subyek hukum dalam prinsip syariah.

Implikasi dari perluasan konsep subyek hukum ini berarti juga menimbulkan perluasan terhadap pengertian asas personalitas keislaman.[11] Sebelumnya, asas personalitas keislaman ini memiliki pengertian yang lebih

[11] Asas personalitas keIslaman ini merupakan salah satu dari asas-asas umum Peradilan Agama. Asas-asas umum Peradilan Agama dimaksud mencakup asas personalitas keislaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas persidangan terbuka untuk umum, asas legalitas dan persamaan dan asas aktif memberi bantuan. Mengenai asas-asas umum Peradilan Agama ini, lihat M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-undang No. 7 Tahun 1989,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) edisi Kedua; A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004); Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah,* (Sinar Grafika, Jakarta: 2009); dan S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri, (*Jakarta: J.B. Wolter, 1957).

sempit, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang belum mengalami perubahan. M. Yahya Harahap menjelaskan asas personalitas keislaman berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dengan menyatakan bahwa "yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama adalah hanya mereka yang mengaku pemeluk agama Islam." Dengan demikian, penganut agama lain atau "non Islam" tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Dalam pemahaman selanjutnya, asas personalitas keislaman ini juga dipahami satu paket dengan pemahaman atas perkara perdata "bidang tertentu" dalam kompetensi Peradilan Agama.[12] Menurut Mukti Arto, ada dua asas untuk menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama, yaitu apabila suatu perkara menyangkut status hukum seorang Muslim, atau suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan/terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai Muslim.[13]

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006, konsep asas personalitas keislaman ini telah mengalami pergeseran dan perluasan. Terkait dengan hal ini, Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyebutkan sebagai berikut, "Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang

---

[12] M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan*, *Ibid*., h. 56.

[13] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 6.

menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini."[14] Berdasarkan ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya, maka dapat dipahami bahwa subyek hukum dalam sengketa ekonomi syariah adalah: (a) orang-orang yang beragama Islam; (b) orang-orang yang beragama bukan Islam namun menundukkan diri terhadap hukum Islam; dan (c) badan hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam.

Dari penjelasan pasal tersebut dapat dilihat perluasan pemahaman mengenai asas personalitas keislaman dengan menggunakan lembaga "penundukan diri". Kehadiran orang yang beragama selain Islam menjadi subyek hukum dalam perkara ekonomi syariah menunjukkan suatu perkembangan hukum di mana kegiatan usaha yang mendasarkan pada prinsip syariah tidak hanya diminati oleh orang-orang Islam saja. Dalam praktek, banyak ditemui para nasabah yang menikmati produk maupun jasa perbankan syariah adalah orang-orang yang beragama bukan Islam. Dengan demikian, konsep ekonomi syariah diharapkan mampu membumi dalam kehidupan masyarakat atau dalam perkataan lain menjadi *rahmatan li al-'alamin*.

Asas personalitas keislaman sebagaimana dikemukakan di atas harus dihubungkan dengan asas legalitas dan persamaan yang juga merupakan salah satu asas Peradilan Agama. Asas legalitas dan persamaan ini tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang bunyinya persis sama dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang

[14] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,* (Jakarta: Kerjasama Antara Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Prenada Media Grup, 2006), h. 106.

Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang." Memperhatikan isi dari pasal tersebut, asas legalitas dan persamaan yang terdapat di dalamnya sekaligus mengandung penegasan hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang yang berperkara di muka sidang pengadilan. Asas legalitas dan persamaan sendiri sebenarnya terkandung di dalamnya hak asasi, antara lain "hak perlindungan hukum" dan "hak persamaan hukum". Asas legalitas dan persamaan ini mengandung makna bahwa dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan para penegak hukum harus sejalan dengan *rule of law* atau harus senantiasa berpijak dan berlandaskan pada hukum, dengan memposisikan hukum di atas segalanya (supremasi dan dominasi). Artinya, hakim dan siapa pun takluk di bawah supremasi dan dominasi hukum.[15]

Kompetensi Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 ini menunjukkan bahwa ketika perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah menimbulkan sengketa, maka muara penyelesaian perkara secara litigasi menjadi kompetensi Peradilan Agama, sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase dalam hal ini Basyarnas dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

---

[15] M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan*, *Ibid*., h. 82-83.

Menurut A. Mukti Arto, Peradilan Agama di Indonesia sejak semula dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar Peradilan Syariah Islam, yaitu: [16]

a. Dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah Islam;
b. Kedudukannya merupakan bagian dari sistem kekuasaan negara;
c. Kelembagaannya merupakan simbol syariah Islam;
d. Dilakukan oleh aparat hukum yang beragama Islam dan simbol syariah Islam;
e. Berfungsi memberi pelayanan hukum dan keadilan berdasarkan syariah Islam, mengawal dan menegakkan serta mengembangkan syariah Islam;
f. Setiap masalah yang terhadapnya berlaku ketentuan syariah Islam wajib diselesaikan menurut hukum syariah Islam;
g. Setiap sengketa atau perkara yang tunduk kepada hukum syariah Islam penyelesaiannya menjadi absolut peradilan syariah Islam.

Abdul Ghofur mengutip pendapat Muhaimin mengatakan, untuk menentukan kewenangan absolut Peradilan Agama dapat didasarkan pada dua kriteria, yaitu:[17]

a. Suatu perkara menyangkut status hukum seorang Muslim; atau
b. Suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan atau terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum seorang Muslim.

Dalam Peradilan Agama dikenal adanya asas personalitas keislaman, lebih lanjut Abdul Ghofur Anshori menegahkan bahwa karena asas personalitas keislaman itu melekat pada substansi perkara bukan pada orang yang berperkara, maka berarti:

a. Sepanjang substansi perkara itu berkenaan dengan peristiwa hukum, status hukum, perbuatan hukum, hak dan kewajiban hukum orang Islam atau lembaga keagamaan dalam Islam, maka dalam hal itu menjadi kekuasaan absolut Peradilan Agama;

---

[16] *Ibid*., h. 38.

[17] Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU. 21 Tahun 2008)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h. 110 s/d 111.

b. Setiap orang, apapun agama yang dianutnya, boleh berperkara di muka Peradilan Agama dan berhak untuk mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan berdasakan hukum Islam sepanjang mereka mempunyai kepentingan hukum dengan substansi perkara dan perkara itu berkenaan dengan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama;
c. Perbedaan agama pihak-pihak dalam perkara tidak menghilangkan atau mengurangi hak untuk berperkara di muka Pengadilan Agama dan tidak pula berpengaruh terhadap kewenangan absolut Peradilan Agama;
d. Orang yang berperkara bukan terikat pada hukum materiil melainkan pada hukum formil. [18]

3. Kedudukan Peradilan Agama

Kedudukan berarti status, peran dan pengakuan.[19] Dalam sejarah selama rentang waktu 40 tahun terakhir (1972-2012) Peradilan Agama mengalami berbagai perubahan yang berarti. Perubahan itu antara lain berkenaan dengan dasar hukum penyelenggaraan paradilan, kedudukan, susunan, dan kekuasaannya. Bahkan mengalami lompatan ketika Badan Peradilan Agama berwenang menerima, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syari‘ah tanpa kontroversi. Sementara itu, ekonomi syari‘ah merupakan entitas baru dalam masyarakat Islam Indonesia.

Ketika Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diundangkan, Peradilan Agama memiliki kedudukan yang kuat dan sejajar dengan peradilan lain, yakni Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Yang membedakan keempat peradilan itu ditentukan oleh

---

[18] *Ibid*.

[19] Kedudukan Peradilan Agama berarti status Peradilan Agama dalam sistem dan organisasi ketatanegaraan, peran yang diberikan dan dapat dimainkan olehnya sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dan pengakuan terhadapnya sebagai lembaga kenegaraan baik secara yuridis, praktis, maupun etis dalam kehidupan ketatanegaraan, Mukti Arto, *Pengadilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis Dan Pragmatis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 40.

bidang yurisdiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Namun demikian, pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama tidak memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya sebelum dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri (dalam lingkungan Peradilan Umum),[20] sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Institusi pengukuhan itu baru dihapus ketika disahkan dan diundangkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 menjadikan Kedudukan dan kemandirian Peradilan Agama lebih ajeg, selanjutnya hal tersebut lebih kuat lagi berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen, "Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Ketentuan konstitusi itu ditindaklanjuti dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman[21] yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 48

---

[20] Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in The Indonesian Religious Courts*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), h. 55, lihat juga Akh. Minhaji, *Islamic Law and Local Tradition; A Socio-Historical Approach*, (Jogjakarta, Kurini Alam Semesta, 2008), h. 231-232, lihat juga Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in The Political Based of Legal Institutions*, (London England: University of California Press, 1972), h. 112-113. Kemandirian atau independensi (*independence of the judiciary*) menurut para pakar biasanya dibagi menjadi 4 hal, yaitu substantive independence, kemerdekaan dalam memutus perkara, personal independence, adanya jaminan masa kerja dan jabatan, internal independence, misalnya ketidaktergantungan pada atasan atau rekan kerja dan *collective independence*, contohnya adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk penentuan anggaran pengadilan, lihat Fred R. David, *Strategic Management (Englewood) Cliffs*, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1995), h. 9.

[21] Pada tahun 2004 juga dilakukan pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lembaga peradilan termasuk Peradilan Agama dari pemerintah yang saat itu masih di bawah Departemen Agama ke Mahkamah Agung, diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR No. X tahun

Tahun 2009, kemudian Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, selanjutnya UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduanya.

Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan tentang suatu dinamika Peradilan Agama di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang majemuk. Dinamika itu secara bertahap menuju ke arah kemajuan. Hal itu tampak dalam berbagai ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang sarat dengan pergeseran paradigma dari "pengadilan semu" (*quasi rechtpraak*) yang cenderung menampakkan diri sebagai instansi pemerintahan menjadi pengadilan yang sesungguhnya (*court of law*), yang memiliki ciri: hukum acara dan minutasi dilaksanakan secara benar, administrasi dilaksanakan secara tertib, dan putusan dilaksanakan oleh pengadilan yang memutus perkara. Atas perihal tersebut dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 mengandung beberapa perubahan penting, bahkan terdapat beberapa ketentuan baru yang mencirikan pergeseran paradigma tersebut, diantaranya: [22]

1998 yang menetapkan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan diundangkannya Undang-undang No. 35 Tahun 1999, Selanjutnya, dengan UU No. 35 Tahun 1999, konsep satu atap dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA. Realisasi dari pengalihan administrasi kekuasaan kehakiman dari Pemerintah ke MA diterbitkanlah Keppres No. 21 Tahun 2004, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10029/penyatuan-atap-kekuasaan-kehakiman-tuntas-sebagian, diakses pada 21 Mei 2015, lihat juga R. Michael Feener, *Shari'a And Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh*, *Indonesia*, (United Kingdom: Oxford University Press, 2013), h. 163.

[22] Cik Hasan Basri, *Paradigam Peradilan Agama Dalam Kebijakan Pengadilan Satu Atap*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, http://www.fshuinsgd.ac.id/2012/03/28/paradigma-peradilan-agama-dalam-kebijakan-pengadilan-satu-atap/, diakses pada 26 Maret 2015.

Pertama, dasar hukum penyelenggaraan peradilan. Sebelum Undang-undang No. 7 Tahun 1989 diundangkan, dasar penyelenggaraan Peradilan Agama bervariasi. Sebagian merupakan produk pemerintah kolonial Belanda dan yang lainnya produk pemerintah Republik Indonesia. Dasar hukum itu meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) Peraturan tentang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 No. 152 jo. Staatsblad Tahun 1937 No. 116 dan 610); (2) Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan-Timur (Staatsblad Tahun 1937 No. 638 dan 639); dan (3) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 99).

Kedua, tentang kedudukan pengadilan. Sebelum berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 terdapat ketidaksejajaran antara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan pengadilan lainnya, khususnya antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri. Hal itu tercermin dengan adanya institusi pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh pengadilan negeri. Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989, kedudukan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sejajar dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya. Ketentuan pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, dinyatakan dicabut. Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya sendiri yang dilaksanakan

oleh Jurusita.[23] Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan dalam pasal 54 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di peradilan umum juga berlaku sebagai hukum acara di Peradilan Agama.[24]

Ketiga, tentang kewenangan pengadilan menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1), "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah". Hal itu menunjukkan bahwa kewenangan pengadilan di Jawa-Madura dikembalikan sebagaimana kewenangan yang berlaku sebelum tahun 1937. Dengan perkataan lain, kewenangan pengadilan tersebut "lebih luas" dibandingkan pada masa sebelumnya (1937-1989), sedangkan kewenangan Pengadilan Agama yang lainnya tidak mengalami perubahan. Namun demikian, menurut PP No. 45 Tahun 1957 kewenangan tersebut (selain perselisihan antara suami dengan istri) berhubungan dengan "hukum yang hidup" diputus menurut hukum agama Islam. Kini, pengganti

---

[23] Dengan tidak adanya Juru Sita dalam tubuh Pengadilan Agama, putusan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan sendiri, tetapi harus minta persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri. Persetujuan ini dalam kepustakaan hukum Indonesia disebut fiat eksekusi. Karena ketiadaan Juru Sita itu pula maka setiap putusan Pengadilan Agama di bidang perkawinan selama ini perlu dikukuhkan oleh Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri, Sulaikin Lubis, *et al*, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (ed.) Gemala Dewi, SH., LL.M, (Jakarta: Kerjasama Antara Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Prenada Media Grup, 2006, h. 56.

[24] Lihat Pasal 54 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan bunyi selengkapnya sebagai berikut: "*hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam undang-undang ini*", sedangkan kekhususan yang dimaksud meliputi prosedur cerai talak, cerai gugat, cerai dengan alasan zina, dan biaya perkara. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama tersebar dalam berbagai sumber, baik hukum tertulis maupun hukum tak tertulis.

"hukum yang hidup" itu adalah hukum Islam sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut.

Keempat, tentang penyelenggaraan administrasi peradilan. Dalam lingkungan Peradilan Agama terdapat dua jenis administrasi, yaitu administrasi peradilan dan administrasi umum. Jenis pertama berkenaan dengan administrasi perkara dan teknis yudisial. Sedangkan jenis kedua berkenaan dengan administrasi kepegawaian, keuangan, dan tata usaha. Oleh karena itu, di pengadilan terdapat dua jenis jabatan pengelola kedua jenis administrasi itu. Secara keseluruhan kedua jenis administrasi itu dikelola oleh panitera yang merangkap sebagai sekretaris pengadilan. Secara khusus, administrasi peradilan dikelola oleh wakil panitera, sedangkan administrasi umum dikelola oleh wakil sekretaris. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut administrasi pada pengadilan bercorak tunggal, dan dikelola oleh panitera kepala.

Kelima, tentang perlindungan terhadap wanita. Menurut Penjelasan Umum undang-undang tersebut, "Untuk melindungi pihak isteri, maka gugatan perceraian dalam undang-undang ini diadakan perubahan, tidak diajukan ke peng-adilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat tetapi ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat". Dalam ketentuan sebelumnya digunakan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu: "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat". Ketentuan itu tidak berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; dan tidak pula dihapuskan. Ia masih tetap berlaku pada pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Umum. Ketika dilakukan perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, kemudian diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, juga terdapat beberapa perubahan. Hal paling menonjol adalah bidang yurisdiksi yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial. Hal itu menunjukkan pergeseran paradigma badan peradilan yang semula terbatas pada bidang domestik (*ahwal asy-syakhsiyyah*) bergeser ke arah bidang yang lebih luas, yakni bidang domestik dan publik (muamalah), terutama di bidang zakat, infak, dan ekonomi syari'ah dalam suatu kebijakan pengadilan satu atap. Pergeseran paradigma itu berkonsekuensi terhadap perluasan subyek hukum, tidak hanya orang tetapi juga badan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang independen (mandiri). Semua hukum acara yang terutama dalam pelaksanaan eksekusi sama sebagaimana peradilan umum, sehingga Peradilan Agama tidak dapat lagi dipandang sebagai peradilan semu yang pengukuhan hasil putusannya maupun pelaksanaan eksekusinya kepada lembaga peradilan lain (Pengadilan Negeri).

B. Basyarnas

1. Pengertian Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin) atau *arbitrage* (belanda) yang berarti suatu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan,[25] artinya bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang arbiter atas dasar kebijaksanaannya dan para pihak akan tunduk pada atau mentaati putusan yang diberikan oleh arbiter yang mereka pilih atau mereka tunjuk. Dalam menjatuhkan putusan para arbiter biasanya tetap menerapkan hukum sepertihalnya yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.[26]

Menurut Sudargo Gautama, arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang jauh dianggap lebih baik daripada penyelesaian melalui saluran-saluran biasa.[27] Sementara menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar Pengadilan Negeri yang didasarkan pada perjanjian abitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.[11] Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan: "Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat

---

[25] Dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu dapat menimbulkan salah kesan seolah-olah seorang arbiter dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan saja, Andi Tenry Soraya, M. Arfin Hamid dan Juajir Sumardi, *Basyarnas Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*, Analisis, Vol. 3 No. 2, h. 174.

[26] Gunawam Widjaja dan Yani Ahmad, *Hukum Arbitrase Seri Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 3

[27] Al Fitri, *Badan Arbitrase Syariah dan Eksistensinya*, dalam artikel di www.badilag.net

memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa."

2. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Basyarnas

Dalam ajaran Islam, semua aktifitas hendaknya selalu bersandarkan pada ketentuan hukum yang telah disebutkan dalam al-quran dan as-sunnah ataupun melalui hasil ijtihad ulama. Eksistensi majelis tahkim atau badan arbitrase sangat dianjurkan dalam Islam guna mencapai kesepakatan yang maslahah dalam penyelesaian suatu sengketa berbagai bidang kehidupan termasuk sengketa-sengketa dalam bidang mualamah (perdata). Hal ini dimaksud agar umat Islam terhindar dari perselisihan yang dapat memperlemah persatuan dan kesatuan *ukhuwah Islamiyah*.

Dasar hukum bagi keharusan bertahkim adalah adanya anjuran al Quran tentang perlunya "perdamaian", yaitu Q.S. al-Hujurat (49): 9, sebagai berikut:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ

Artinya: *dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah, kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.*[28]

[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010).

Pada masa sahabat telah terjadi sengketa secara arbitrase di kalangan para sahabat dan tak seorang pun menentangnya.[29] Bahkan Umar bin Khattab telah memberikan pengarahan dalam persoalan ini dengan mengatakan:

الصّـلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا

Artinya: *Perdamaian itu diperbolehkan di antara orang-orang Muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal*.[30]

Pelaksanaan syariat Islam di Indonesia didasarkan atas Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2, implementasi adanya landasan konstitusional tersebut, beberapa perundang-undangan telah lahir yang berkaitan dengan kedudukan Basyarnas, yaitu:

1. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;
2. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;[31]
3. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
4. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
5. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

[29] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 147.

[30] Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, di Indonesia oleh Mudzakir AS, dengan judul *Fikih Sunnah*, jilid XIV, (Bandung: Alma'arif, 1993), h. 36.

[31] Sebelum Undang-undang Arbitrase berlaku, ketentuan mengenai arbitrase diatur dalam pasal 615 s/d 651 Reglemen Acara Perdata (Rv). Selain itu, pada penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

6. SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 30 Syawwal 1424 H (24 Desember 2003) tentang Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.
7. Fatwa DSN-MUI Semua fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. (Lihat Fatwa No. 05 tentang, jual beli saham, Fatwa No. 06 tentang jual beli *istisna*, Fatwa No. 07 tentang pembiayaan *mudharabah*, Fatwa No. 08 tentang pembiayaan *musyarakah*, dan seterusnya).

Dalam dasar hukum-dasar hukum tersebut, keberadaan Basyarnas dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan (non litigasi) yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa ketika melakukan akad perjanjian.

3. Sejarah Dan Peranan Basyarnas

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara tidak langsung telah membawa era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Pada dasarnya hukum Islam di Indonesia hanya meliputi hukum keluarga, hukum waris, zakat dan waqaf serta beberapa aturan tentang perbankan dan asuransi syariah di Indonesia. Dengan keluarnya Undang-undang tersebut juga, maka telah memberi kesempatan dan peranan hukum Islam dalam dunia

ekonomi (bisnis). Dari sinilah melahirkan kesempatan untuk mendirikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah perubahan dari nama BAMUI. Badan ini merupakan satu wujud dari arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pendiriannya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 05 Jumadilawal 1414 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 M. Badan ini didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. BAMUI didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan akta notaris Yudo Paripurno, S.H. No. 175 tanggal 21 Oktober 1993 dan diresmikan tanggal 21 Oktober 1993. Peresmiannya ditandai dengan penandatanganan akta notaris oleh dewan pendiri, yaitu Dewan Pimpinan MUI yang diwakili K.H. Hasan Basri dan H.S. Prodjokusumo; masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan MUI. Sebagai saksi yang ikut menandatangani akta notaris masing-masing H.M. Soejono dan H. Zainulbahar Noor, (Dirut Bank Muamalat Indonesia) saat itu. BAMUI tersebut di Ketuai oleh H. Hartono Mardjono sampai beliau wafat tahun 2003.[32]

Tujuan pendirian BAMUI adalah untuk menyelesaikan pelbagai sengketa yang berhubungan dengan muamalat misalnya, hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain antara lembaga-lembaga keuangan syariah dan masyarakat yang berhubungan dengan lembaga tersebut,[33] dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian/islah dan operasionalnya menggunakan

---

[32] Al Fitri, *Badan Arbitrase Syariah, Ibid.*

[33] Mariam Darus Badrulzaman, "Peranan BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional", dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), h. 57-69.

hukum Islam[34] Penyelesaian sengketa ini senantiasa merujuk kepada aturan syariat Islam. Berdirinya BAMUI di Indonesia diharapkan sebagai dukungan dan partisipasi konkrit umat Islam terhadap upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan keadilan, ketentraman dan kedamaian di kalangan umat Islam. Lingkup kewenangan dari lembaga ini adalah meliputi semua lembaga keuangan syariah yang bersifat profit misalnya bank syariah, asuransi syariah, dan lain-lain.

Dasar hukum berdirinya BAMUI di Indonesia adalah Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 yaitu: (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di samping itu, Pasal II aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 memberikan peluang kepada BAMUI juga mesti mengikuti aturan hukum dan perundang-undangan tentang arbitrase di Indonesia. Berdasarkan inilah maka Pasal 377 HIR[35] dan Pasal 705 R.Bg.[36] masih boleh dijalankan di Indonesia. Dalam pasal tersebut disebutkan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui arbitrase asal dikehendaki atau disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini lembaga arbitrase berwenang menetapkan suatu

---

[34] Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 148.

[35] HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) (Staatblad 1984: No. 16 yang diperbaharui dengan Staatblad 1941 No. 44), yaitu reglemen Indonesia baru yang merupakan salah satu sumber hukum acara perdata yang dibuat pada zaman kolonial Belanda yang diperuntukkan untuk masyarakat di daerah Jawa dan Madura dan masih digunakan sampai sekarang.

[36] R.Bg. (*Rechtreglement Buitengewesten*) (Staatblad 1927 No. 227), yaitu Reglemen untuk Indonesia seberang yang merupakan salah satu sumber hukum acara perdata yang dibuat pada zaman kolonial Belanda yang diperuntukkan untuk masyarakat seberang yakni selain Jawa dan Madura.

keputusan hukum atas masalah yang dipersengketakan dengan cara *tahkim*.[37] selain itu juga didasarkan pada undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[38]

Selanjutnya Pasal 3 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang peradilan di Indonesia telah memberi kemungkinan prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan *rule* atau prosedur acara dalam arbitrase di Indonesia mengikuti aturan hukum yang dilaksanakan di Indonesia. Secara garis besar ada dua aturan yang boleh diikuti yaitu: (1) aturan yang terdapat pada buku ketiga Rv berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jo. Pasal 377 HIR; dan (2) Aturan yang terdapat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1968 Pemerintah Republik Indonesia yang merafikasi ICID dan dengan Keputusan Presiden No. 34/1981 meraftifikasi *New York Convention 1958*. Oleh sebab itu, status hukum lembaga BAMUI menjadi lebih jelas apabila merujuk kepada Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di Indonesia. Karena dalam Undang-undang perbankan sebelumnya yaitu Undang-undang No. 14 Tahun 1967 belum menjelaskan tentang sistem bagi hasil atau sistem syariah secara lebih luas.

Kedudukan BAMUI ditinjau dari segi hukum Indonesia menjadi lebih kuat berdasarkan keberadaan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang mendapat pengakuan dari Menteri Kehakiman, Menteri Negara Ekuin, Bappenas, dan Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat diberi kesempatan untuk menerapkan prosedur acara dalam arbitrase dengan mempergunakan aturan Rv atau *rule* lainnya. Oleh sebab itu kehadiran BAMUI

---

[37] *Ibid*.

[38] Andi Tenry Soraya, M. Arfin Hamid dan Juajir Sumardi, *Basyarnas, Ibid.,* h. 177.

sah secara hukum di Indonesia karena ia dapat dijadikan sebagai pilihan arbitrase tribunal dalam menyelesaikan sengketa oleh siapa saja di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2004, berdasarkan hasil pertemuan Majelis Ulama Indonesia dan pengurus BAMUI, maka ditetapkan bahwa BAMUI diganti namanya menjadi Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional/Basyarnas). Hal ini berdasarkan pertimbangan agar Lembaga arbitrase syariah tidak secara spesifik menyebutkan kata "muamalat" karena ada salah satu lembaga keuangan syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan demikian lembaga tersebut akan lebih bersifat umum dan netral serta tidak terkesan merupakan lembaga yang memihak kepada suatu bank.

Selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjalankan perannya, dan dengan pertimbangan yang ada bahwa anggota Pembina dan Pengurus Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sudah banyak yang meninggal dunia, juga bentuk badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut, maka atas keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil Rakernas MUI pada tanggal 23 s.d. 26 Desember 2002. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang merupakan badan yang berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Ketuai oleh H. Yudo Paripurno,

S.H.[39] Perubahan nama tersebut berdasarkan pertimbangan agar lembaga arbitrase syariah tidak secara spesifik menyebutkan kata "muamalat" karena ada salah satu lembaga keuangan syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia. Dengan demikian lembaga tersebut akan bersifat netral serta tidak terkesan merupakan lembaga yang memihak kepada satu bank.

Dengan berdirinya Basyarnas di Indonesia terdapat dua lembaga arbitrase yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang berwenang menyelesaikan semua masalah sipil di Indonesia, dan Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang berwenang menyelesaikan semua permasalahan muamalat Islam secara *tahkim* menurut syariat Islam. Walaupun sampai sekarang masih sangat sedikit kasus sipil yang berhubungan dengan masalah muamalah Islam yang diselesaikan oleh Basyarnas, bukan berarti ia belum melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya, tetapi karena permasalahan yang terjadi di lembaga-lembaga keuangan Islam sampai saat ini masih boleh diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga tidak perlu sampai mengadukan perkaranya ke Basyarnas. Di samping itu, lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia mulai bermuculan banyak setelah dikeluarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan demikian, lembaga-lembaga perbankan syariah yang wujud akhir-akhir ini di Indonesia masih relatif baru berkembang.

Kedudukan hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) semakin kuat setelah dikeluarkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Undang-undang menjelaskan

[39] Berita dari www.mui.or.id, diakses tanggal 19 Juni 2015.

tentang prosedur berperkara melalui arbitrase. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diprakarsai oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN)[40] dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai kedudukan yang sama dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Perbedaannya dari segi objek penyelesaian sengketa, bila menyangkut dengan perkarata sipil syariah, maka ini boleh diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Secara teologis-yuridis, pembentukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) didasarkan pada al-Qur'an,[41] Sunah, Ijma', Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,[42] Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI No. Kep-09/MUI/XII/ 2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI.[43]

---

[40] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis; Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 98-106.

[41] Lihat QS. al-Hujurât (9): 9; QS. al-Nisâ' (4): 35.

[42] Sebelum Undang-undang No. 30 tahun 1999 diundangkan, dasar hukum berlakunya arbitrase adalah: (1) Reglemen acara perdata (Rv.S, 1847: 52) Pasal 615-651, Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIRS. 1941: 44) Pasal 377 dan Reglemen acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (R.Bg 3.1927: 227) Pasal 705; (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman: Penjelasan Pasal 3 ayat (1); (3) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.

[43] Semua fatwa DSN MUI prihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah", pernyataan tersebut disebutkan di dalam: (1) Fatwa No. 05 tentang Jual Beli Salam; (2) Fatwa No. 06 tentang Jual Beli Istishna'; (3) Fatwa No. 07 tentang Pembiayaan Mudharabah; dan (4) Fatwa No. 08 tentang Pembiayaan Musyarakah. Dan masih banyak lagi fatwa DSN yang menyebutkan Basyarnas.

Berdasarkan pedoman dasar yang ditetapkan oleh MUI, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah lembaga hakam yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak manapun. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah perangkat organisasi MUI sebagaimana DSN atau LP-POM (Lembaga Kajian Pengawasan Obat dan Makanan), YDDP (Yayasan Dana Dakwah Pembangunan). Pembentukan Badan Arbitrase Syariah Nasional dimaksudkan antara lain untuk: (1) Menyelesaikan perselisihan atau sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian (*iṣlâḥ*); (2) Lahirnya Badan Arbitrase Syariah Nasional ini, menurut Mariam Darus Badrulzaman, sangat tepat karena melalui Badan Arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam;[44] (3) Adanya Badan Arbitrase Syariah sebagai suatu lembaga permanen, berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata; dan (4) Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah/ perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain-lain.

Hal itulah yang memposisikan Basyarnas sebagai lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan antara pihak-pihak yang

[44] Mariam Darus Badrulzaman (1994), *Peranan BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, h. 57-69.

melakukan akad dalam ekonomi syariah, untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Putusan Basyarnas bersifat final dan mengikat (*binding*). Untuk dapat dilakukan eksekusi suatu putusan arbitrase menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 harus didaftarkan pada Peradilan Negeri yang mewilayahinya, hal itu menimbulkan permasalahan hukum, karena pada satu sisi penyelesaian sengketa perbankan syari'ah yang merupakan bagian dari perkara ekonomi syariah yang diberikan kewenangannya kepada Peradilan Agama, sementara pada sisi lainnya putusan arbitrase menurut undang-undang No. 30 Tahun 1999 didaftar di Pengadilan Negeri.

Lingkup kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional meliputi: (1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalat (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan sebagainya, yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis dalam perjanjian yang menyebutkan adanya klausula arbitrase yaitu Basyarnas; dan (2) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Badan Arbitrase Syariah Nasional mempunyai peraturan prosedur yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain: tata cara mengajukan permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian dan saksi-saksi, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan keputusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi) dan biaya arbitrase. Basyarnas membuka perwakilan di Riau,

Yogyakarta, Surabaya, Lampung dengan kepengurusan yang sama, dan akan dibuka di Padang, Kalimantan Timur, Aceh dan Jawa Tengah.

Prosedur beracara maupun pelaksanaan putusan Basyarnas pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan lembaga serupa seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Peraturan prosedur yang disusun oleh Basyarnas mengenai pendaftaran, pemeriksaan, sampai putusan dan tata biaya tetap mengacu pada Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.

Pada dasarnya, prosedur berperkara di Basyarnas telah diatur dengan sistematis sejak masih didirikan BAMUI. Secara garis besar aturan tersebut dituangkan dalam peraturan prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang diberlakukan sejak tanggal 21 Oktober 1993. Beberapa tambahan yang terjadi setelah hanya bersifat teknis untuk menyempurnakan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Lembaga peradilan sendiri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.[45] Dengan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis, maka perjanjian itu meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah

[45] Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang.[46]

Surat perjanjian tertulis bahwa para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui Basyarnas hendaklah ditandatangani oleh para pihak, di mana di dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah. Perjanjian itu harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Para pihak boleh mengajukan tuntutan ingkar jika terdapat cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter yang ditunjuk akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan.

Sejak berdiri pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2006, Basyarnas baru menyelesaikan sebanyak 14 perkara dari pelbagai perkara yang telah diajukan. Banyaknya pula perkara yang ditolak, karena perkara yang diajukan kurang memenuhi persyaratan. Dari 14 perkara tersebut yang paling banyak mengenai sengketa akad *mudârabah* dan *murâbahah* dengan sistem *profit* and *loss sharing*. Permasalahan itu pada umumnya, persengketaan yang tidak memenuhi kewajiban, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang seperti tidak membayar pada saat jatuh tempo dan kewajiban-kewajiban nasabah kepada bank, terutama nasabah-nasabah besar.[47]

Dalam konteks perkara ekonomi syariah, persoalan yuridis yang berkenaan dengan Basyarnas sebagai lembaga non litigasi adalah terkait dengan eksekusi putusan Basyarnas. Persoalan mendasar dalam konteks ini adalah kenyataan

---

[46] Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

[47] Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama*, *Ibid*., h. 167.

bahwa Undang-undang No. 30 Tahun 1999 cenderung membatasi kompetensi Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah. Terdapat pandangan yang merespon kehadiran Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa Peradilan Agama tidak berwenang sebagai lembaga eksekutorial terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa yang berwenang menjadi lembaga eksekutorial adalah Pengadilan Negeri. Selanjutnya, dalam Pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 dinyatakan, "Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa." Ketentuan ini berlaku bagi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Basyarnas dan lembaga arbitrase lainnya. Baik yang kelembagaan maupun arbiter individual.[48] Inilah salah satu persoalan krusial yang masih diperdebatkan hingga saat ini dan menjadi fokus kajian penelitian ini.

4. Kekuatan Hukum Putusan Basyarnas

Basyarnas merupakan lembaga independen yang menyelesaikan sengketa muamalat Islam secara non litigasi di Indonesia. Basyarnas belum mempunyai aturan atau payung hukum tersendiri karena masih mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta dikuatkan dengan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapa pada pasal 53 ayat (3).

[48] *Ibid*., h. 168.

Oleh karena berdasarkan undang-undang tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa maka segala ketentuan hukum tentang Basyarnas ikut sebagaimaan aturan tersebut.

Terkait dengan kekuatan putusan arbitrase disebutkan dalam pasal 60 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 *jo.* Pasal 59 ayat (2) Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka putusan Basyarnas tidak berbeda dengan putusan arbitrase pada umumnya, yakni final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan tersebut,[49] dan dari putusan tersebut juga tidak ada upaya hukum lagi seperti upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (PK), kemudian mengikat (*binding*) artinya keputusan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan secara suka rela oleh pihak-pihak yang berperkara, apabila tidak maka akan dilakukan eksekusi atas ketidak patuhan terhadap putusan tersebut.[50]

C. Relevansi Peradilan Agama Dan Basyarnas

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka diperoleh gambaran bahwa Pengadilan Agama dan Basyarnas mempunyai relevansi satu sama lain. Meskipun dua lembaga yang berbeda karena Peradilan Agama adalah

---

[49] Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 3.

[50] Lihat Pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

lembaga litigasi sedangkan Basyarnas adalah lembaga penyelesaian sengketa non litigasi, selain itu juga payung hukum serta ruang lingkupnya juga berbeda.

Peradilan Agama mempunyai keterkaitan atau relevansi khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga peradilan (litigasi) lainnya dengan Basyarnas. Keterkaitan atau relevansi yang dimaksud setidaknya terdapat dalam beberapa aspek, sebagai berikut:

Pertama, keterkaitan ideologis, bahwa Peradilan Agama merupakan manifestasi dari peradilan syariah Islam.[51] Peradilan Agama meyakini dan mengamalkan dasar-dasar syariah Islam sebagai kebenaran mutlak dan agama Islam merupakan landasan ideologis dari Peradilan Agama. Dalam proses penyelesaian perkara, Peradilan Agama berdasarkan kepada asas atau prinsip-prinsip syariah Islam, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009. Keberadaan Basyarnas sebagai lembaga arbitrase syariah di Indonesia secara substansi di dalam proses penyelesaian sengketa adalah menggunakan dasar prinsip-prinsip syariah, karena prinsip syariah merupakan bagian prinsip juga landasan fundamental yang harus ada, hal tersebut bisa ditemukan dengan memahami pasal 55 ayat (3) Undang-undang No. 21 Tahun 2008, bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah bisa diselesaikan sesuai isi akad yang di dalamnya termasuk

[51] A. Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Ibid.,* h. 66.

Basyarnas asal tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[52] Oleh karena itu dengan melihat dari dasar dalam menyelesaikan perkara dengan prinsip syariah Islam maka ideologi dari Basyarnas adalah mengamalkan aturan syariah Islam dan hal tersebut sama dengan landasan ideologis dari Peradilan Agama, dan ideologi tersebut tidak ditemukan pada lembaga peradilan yang lain.

Kedua, persamaan filosofis, berdasarkan teori maslahah pembentukan peradilan syariah Islam bertujuan agar hukum syariah Islam itu ditaati oleh setiap Muslim demi mewujudkan kemaslahatan hidupnya, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Basyarnas yang sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) juga didirikan guna dijadikan lembaga penyelesaian sengketa muamalah Islam/syariah di Indonesia. Kemunculannya merupakan respon dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank Islam atau syariah pertama di Indonesia dan sekaligus menjadi cikal bakal lahirnya bank-bank syariah di Indonesia. Keberadaan bank syariah itu sendiri dimaksudkan agar masyarakat Islam dalam melakukan transaksi muamalahnya dapat sesuai dengan ajaran bermuamalah sesuai syariat Islam. Hal tersebut demi terciptanya kemaslahatan demi terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dari hal-hal yang dilarang dan haram, agar mencapai tujuan hidup yang *falah*.

Ketiga, persamaan subyek hukumnya, sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa Basyarnas didirikan sebagai wujud penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam karena penyelesaian tersebut ditujukan hanya

[52] Lihat Pasal 55 ayat (3) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

bagi sengketa muamalah Islam, baik yang terjadi antar orang beragama Islam, orang Islam dan non Islam maupun badan hukum yang tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan prinsip hukum Islam karena hasil dari adanya akad atau perjanjian untuk menyelesaian secara non litigasi ke Basyarnas. Begitu halnya subjek hukum dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, bahwa di Peradilan Agama berlaku asas personalitas keislaman dan asas penundukan hukum yang saling melengkapi,[53] yakni setiap yang berpekara di Peradilan Agama adalah orang Islam atau non Islam atau badan hukum yang tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum syariah Islam, karena menurut syariah Islam yang boleh mencari keadilan di muka Pengadilan Agama sebagai peradilan syariah Islam adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kepentingan dengan perkara syariah. [54]

Keempat, persamaan objek hukum, bahwa Peradilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang terdiri dari bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah, obligasi syariah, surat berharga syariah dan sekuritas syariah, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan dan penambahan pertama terhadap Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Objek yang sama juga menjadi kewenangan Basyarnas, sebagai manifestasi arbitrase Islam, Basyarnas juga memang dibentuk guna menyelesaikan secara non litigasi tentang sengketa muamalah Islam yang tidak lain adalah perkara ekonomi syariah.

---

[53] A. Fadhil Lubis, *Peluang Dan Tantangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006*, Suara Uldilag, Vol. 3 No. XII, Maret 2008, h. 14.

[54] *Ibid.,* h. 306.